



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 83 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau, dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai hasil tembakau yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - b. bahwa pengelolaan penggunaan dan pengaturan mengenai alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada masing-masing SKPD, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pengelolaan Penggunaan dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Bagian Definitif Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Jawa Barat Tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Garut.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
3. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
5. Tim Koordinasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

BAB II**DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU****Pasal 2**

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan, yang digunakan untuk :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Besarnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Barat Tahun 2011, untuk Kabupaten Garut sebesar Rp 6.037.160.796,00 (enam milyar tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Bupati mengelola penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan :
 - a. besaran kontribusi penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut;
 - c. rencana penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau lima tahunan.

- (4) Pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk masing-masing SKPD penerima, adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Dinas Perkebunan sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 537.160.796,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - f. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Berdasarkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), SKPD penerima membuat dan menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati.
- (2) Ketua Tim Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau mensinergikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, sebagai bahan penetapan kebijakan.
- (3) Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur, melalui Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, dengan tembusan disampaikan kepada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai Sekretariat Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (4) Pada setiap awal tahun, Bupati membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. Gubernur Jawa Barat; dan
 - b. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV.

BAB III

KOORDINASI KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan sinergitas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau maupun monitoring kegiatan yang dilakukan oleh SKPD pengguna anggaran, Ketua Tim Koordinasi harus melakukan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali setiap tahunnya.
- (2) Kegiatan koordinasi maupun konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dilakukan oleh koordinator kegiatan bersama-sama koordinator kegiatan kesekretariatan, perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 5**

- (1) SKPD pengguna anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Koordinator Kegiatan Kesekretariatan, Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yaitu pada akhir bulan Mei dan November setiap tahunnya.
- (2) Ketua Tim Koordinasi sebagaimana pada ayat (1), melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati.
- (3) Bupati melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Gubernur dan Tim Pengarah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Jawa Barat serta Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV setiap awal bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.
- (4) Kegiatan evaluasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan oleh Koordinator Kegiatan Kesekretariatan, Perencanaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 (enam) bulan sekali setiap tahunnya.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam penggunaan dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing SKPD pengguna anggaran dan laporan pelaksanaan kegiatan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18-2-2011
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 18-2-2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**H. IMAN ALI RAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 4**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 83 TAHUN 2010
TANGGAL 18-2-2011**

BENTUK FORMAT

**PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2011**

No	SKPD	Alokasi Cukai Hasil Tembakau Murni 2011
1.	Dinas Perkebunan	1.000.000.000,00
2.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	900.000.000,00
3.	Dinas Kesehatan	2.500.000.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	400.000.000,00
5.	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	400.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000,00
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	500.000.000,00
8.	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	137.160.796,00
		6.037.160.796,00

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H. M. FIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT



BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA/ IVa
NIP. 19690520 199603 1 005

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

**BENTUK FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DAN
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PADA DINAS/BADAN/SATUAN.....
PERIODE.....**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Pencapaian Kinerja (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Garut,.....
Kepala Dinas/Badan/Satuan.....

.....

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR
TANGGAL**

**BENTUK FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN
DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan	Pencapaian Kinerja (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Garut,.....

BUPATI.....

.....